



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2021

TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 perlu di tunjuk Koordinator dan Juri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinator dan Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinator dan Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama se Kota Banjarmasin Tahun 2021 Baik Teknis ataupun non teknis;
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama se Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, pada Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI KOMPETISI
OLAHRAGA SISWA NASIONAL TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	INSTANSI	CABANG	TUGAS DALAM KEGIATAN	HONOR	KET
1	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
2	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
3	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
4	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
5	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
6	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
7	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
8	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
9	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
10	MGMP MUATAN LOKAL	MUSIK	JURI	RP. 200.000	
11	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
12	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
13	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
14	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
15	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
16	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
17	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
18	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
19	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
20	MGMP MUATAN LOKAL	TARI	JURI	RP. 200.000	
21	STAF TAMAN BUDAYA	TARI	JURI	RP. 200.000	
22	STAF TAMAN BUDAYA	TARI	JURI	RP. 200.000	
23	STAF TAMAN BUDAYA	TARI	JURI	RP. 200.000	
24	STAF TAMAN BUDAYA	TARI	JURI	RP. 200.000	
25	STAF TAMAN BUDAYA	TARI	JURI	RP. 200.000	
26	STAF TAMAN BUDAYA	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
27	STAF TAMAN BUDAYA	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
28	STAF TAMAN BUDAYA	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
29	DINAS PENDIDIKAN	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
30	DINAS PENDIDIKAN	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
31	DINAS PENDIDIKAN	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
32	DINAS PENDIDIKAN	DESAIN POSTER	JURI	RP. 200.000	
33	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
34	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
35	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
36	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
37	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	

38	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
39	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
40	DINAS PENDIDIKAN	MENYANYI	JURI	RP. 200.000	
41	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	
42	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	
43	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	
44	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	
45	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	
46	DINAS PENDIDIKAN	GITAR DUO	JURI	RP. 200.000	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA